



P U T U S A N
Nomor 0143/Pdt.G/2018/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;
melawan

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, , sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0143/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 07 Mei 2018 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Mei 2007, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti

Hal.1 dari 10 hal. Putusan No. 0143./Pdt.G/2018/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

[REDACTED];

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka; dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat

[REDACTED], kemudian pindah lagi kerumah milik bersama di alamat yang sama, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak [REDACTED] (Pr) Lahir 04 April 2014 Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Nopember tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;

6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat [REDACTED], Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

8. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 6 bulan lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara

Hal.2 dari 10 hal. Putusan No. 0143./Pdt.G/2018/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0143/Pdt.G/2018/PA.Mto. dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.- -Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis hakim diparaf dan diberi kode (P.1);

2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] yang dikeluarkan oleh yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis hakim diparaf dan diberi kode (P.2);

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No. 0143./Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi 1 P, [REDACTED], 9 September 1969, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di [REDACTED], Kec. Tebo Ilir Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang bersama Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian tidak harmonis sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada upaya mencari Tergugat oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED], 1 April 1958, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal.4 dari 10 hal. Putusan No. 0143./Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kec. Tebo Ilir Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian tidak harmonis sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya mencari Tergugat oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No. 0143./Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0143/Pdt.G/2018/PA.Mto.; pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0143/Pdt.G/2018/PA.Mto., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum, oleh karena ini

Hal.6 dari 10 hal. Putusan No. 0143./Pdt.G/2018/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah berpisah rumah sejak 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja, akan tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaanya, meskipun telah dicari akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Penggugat, bukti mana jika dikaitkan dengan keterangan saksi bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang secara formil dan materiil telah memenuhi syarat

Hal.7 dari 10 hal. Putusan No. 0143./Pdt.G/2018/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, serta keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan, maka Majelis Hakim dalam perkara ini menemukan fakta sebagai berikut;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berpisah tempat tinggal;

----Bahwa Tergugat sejak nopember 2017, pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja, akan tetapi tidak pernah kembali, dan tidak diketahui keberadaannya yang sampai sekarang berjalan sekitar 6 bulan;

-----Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin.2 dimana Tergugat secara sadar meninggalkan Penggugat dan tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga; baik kebutuhan jasmani atau rohani dan bahkan telah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat, majelis berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan kesanggupannya untuk membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atau pengganti dari pelanggaran Tergugat terhadap sighat talak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

Artinya: "*Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan alasan-alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk

Hal.8 dari 10 hal. Putusan No. 0143./Pdt.G/2018/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] dengan iwadh sejumlah Rp. ,- (rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1440 H, oleh **Hj.BAIHNA.,S.Ag.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H**

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No. 0143./Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh **IZZAMI THAUFIQ, SH, MH** sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. BAIHNA.,SAg.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I

Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H

Panitera,

IZZAMI THAUFIQ, SH, MH

Perincian biaya:

| | | | | |
|----|--------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Administrasi | : | Rp | 30.000,- |
| 1. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp | 480.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 4. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| | Jumlah | : | Rp | 571.000,- |

Hal.10 dari 10 hal. Putusan No. 0143./Pdt.G/2018/PA.Mto.